

Nastangin

Urgensi Bimbingan Pra Nikah  
Bagi Calon Pasangan Pengantin  
Demi Terwujudnya Kehidupan  
Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah  
(Studi di KUA Kota Salatiga)



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
IAIN Salatiga

**URGENSI BIMBINGAN PRA NIKAH  
BAGI CALON PASANGAN PENGANTIN  
DEMI TERWUJUDNYA KEHIDUPAN  
KELUARGA *SAKINAH, MAWADAH,  
WARAHMAH*  
(STUDI DI KUA KOTA SALATIGA)**

Nastangin, M.H.I.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

**Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah (Studi di KUA Kota Salatiga)**

**Penulis:**

Nastangin, M.H.I.

**Editor:**

Dr. M. Irfan Helmy, Lc., M.A.

**Cetakan:** 2020

17 x 25 cm; viii + 58 hlm.

ISBN: 978-602-5916-39-7

**Penerbit:**

Penerbit:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga

Jl. Tentara Pelajar 02, Kode Pos 50721, Salatiga

E-mail: lp2miainsalatiga@gmail.com

*All Right reserved.* Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya untuk menyelesaikan laporan penelitian ini. Laporan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Salatiga.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga
3. Ketua LP2M IAIN Salatiga
4. Prof. Dr. H. Muh. Zuhri.,M.A, selaku Konsultan Peneliti
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kota Salatiga
6. Para pihak yang telah memberikan pengalaman dan bantuannya kepada peneliti.

Peneliti menyadari banyak kekurangan dalam laporan penelitian ini. Guna penyempurnaannya, peneliti menerima kritik dan saran yang membangun.

Salatiga, 21 September 2019  
Peneliti,

Nastangin, M.H.I.



# ABSTRACT

Pre-marital guidance is a process of social service in the form of counseling, help given to prospective husband and wife before carrying out marriage so that they obtain prosperity and happiness in marriage and family life. Seeing this phenomenon attracts very serious attention, because there must be some form of effort to overcome it, one of which is through the application of the importance of pre-marital guidance. So that the writer is interested in conducting in-depth research, it is hoped that later it will be known why this could happen. So that the writer has some formulation of the problem, there are: How is the implementation of pre-marital guidance in KUA Salatiga City, What obstacles are faced, What is the urgency and What is the impact of the implementation of pre-marital guidance.

This research uses qualitative research, which is research that intends to understand the phenomena about what is experienced by research subjects such as behavior, perception, motivation, actions and others, holistically, and in a descriptive way in the form of words and language, in a special natural context and by utilizing various natural methods.

The findings of this research indicate that the process of implementing pre-marital guidance in KUA of Salatiga City in general has not been routinely scheduled. There are 2 forms of pre-marital guidance: first, pre-marital guidance conducted at the Islamic Community Guidance Office of the Ministry of Religion, second, independent pre-marital guidance conducted by each KUA, that implementation before the marriage contract do. In the implementation of pre-marital guidance conducted by the Salatiga City KUA have several constraints; there are time constraints, funds / budget, facilities and infrastructure. In this case, the KUA has tried well and maximally in organizing pre-marital guidance because it is very important as a provision for prospective brides to navigate the household ark to bridge so that family life becomes lasting and divorce does not occur in accordance with Article 1 of the Law Marriage Law No. 1 of 1974 which states that Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim

of forming a happy or eternal family or household based on the Godhead of the One. The impact of pre-marital guidance in stabilizing the bride and groom to realize a sakinah family in KUA Salatiga City is the preparation of the bride and groom in this case the bride and groom before attending pre-wedding guidance many things they do not know about the duties of husband and wife, rights and obligations husband and wife, how to overcome problems in the family and the solution to minimize fighting in the family and to minimize the occurrence of divorce.

***Keyword:*** *Guidance, Marriage, Sakinah Family.*

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Abstract.....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan .....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Sumber Data dan Jenis Data .....	8
3. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Bimbingan Perkawinan.....	11
1. Definisi Bimbingan .....	11
2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan .....	12
3. Bimbingan Pra Nikah .....	13
4. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah .....	13
5. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pra Nikah.....	14
B. Perkawinan di Indonesia .....	15
1. Perkawinan dalam Islam .....	15
2. Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia .....	19
C. Keluarga Sakinah .....	24
1. Pengertian Keluarga.....	24
2. Pengertian Keluarga Sakinah.....	26



<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A.	Gambaran Umum Kota Salatiga.....	29
1.	Sejarah Kota Salatiga.....	29
2.	Letak Geografis.....	30
3.	Demografi .....	31
B.	Hasil Penelitian di KUA Kota Salatiga.....	32
1.	Profil KUA Tingkir.....	34
2.	Profil KUA Sidorejo .....	37
C.	Hasil Wawancara di Kantor Urusan Agama Kota Salatiga....	41
1.	Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kota Salatiga.....	41
2.	Kendala yang di hadapi dalam melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga .....	42
3.	Urgensi dilaksankannya bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga bagi calon pasangan pengantin .....	44
4.	Dampak dilaksanakannya bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga bagi calon pasangan pengantin.....	45
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS .....</b>	<b>47</b>
A.	Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kota Salatiga.....	47
B.	Analisis Kendala yang di Hadapi dalam Melaksanakan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kota Salatiga .....	48
1.	Waktu.....	48
2.	Anggaran .....	49
3.	Sarana dan Prasarana.....	49
C.	Analisis Urgensi Dilaksankannya Bimbingan Pra Nikah di KUA Kota Salatiga Bagi Calon Pasangan Pengantin .....	50
D.	Analisis Dampak Dilaksanakannya Bimbingan Pra Nikah di KUA Kota Salatiga Bagi Calon Pasangan Pengantin .....	52
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
	Kesimpulan .....	54
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa pernikahan merupakan salah satu tahapan yang begitu penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagian orang memaknai pernikahan merupakan peristiwa sakral, seperti peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali seumur hidup. Sedemikian pentingnya pernikahan hampir semua agama memiliki pengaturan secara rinci yang terbentuk dalam aturan-aturan dan syarat-syarat pernikahan, adat-istiadat dan berbagai ritualnya.<sup>1</sup>

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh pihak laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, ikatan pernikahan harus diungkapkan secara terang-terangan atas dasar kehormatan.<sup>2</sup>

Maka dari itu, tujuan pada pernikahan dalam agama ialah selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>3</sup>

Di Indonesia aturan tentang pernikahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>1</sup>Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011). hlm. 279.

<sup>2</sup>Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016). hlm. 281.

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 22.

Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan tujuan perkawinan tertuang dalam pasal 3, bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>5</sup>

Demi terwujudnya tujuan pernikahan tersebut, dengan melihat kondisi masyarakat yang sampai saat ini masih banyaknya angka perceraian maka bimbingan perkawinan sangat penting bagi calon pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan aturan tentang bimbingan perkawinan tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542 Tahun 2013.

Sedangkan bimbingan adalah menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini dan yang akan datang. Berarti tuntunan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi untuk jangka panjang. Bimbingan memperhatikan juga penanganan pada pemecahan problem, tetapi titik beratnya pada pencegahan dan pengembangan. Sasaran bimbingan adalah membantu individu atau kelompok untuk mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupannya. Sesuai dengan tingkat perkembangan budaya manusia, muncullah kemudian upaya-upaya bimbingan yang selanjutnya disebut dengan bimbingan formal, bentuk isi dan tujuan, serta aspek-aspek penyelenggaraan bimbingan formal itu mempunyai rumusan yang nyata.<sup>6</sup>

Bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup sejalan dengan aturan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk mencapai itu manusia mempunyai dua pedoman utama agar tidak tersesat, dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, pedoman tersebut termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan

---

<sup>4</sup>Pasal 1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>5</sup>Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>6</sup>M.Ridho Iskandar, *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian*, dalam Jurnal JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Volume 2 Nomor 1 Juni 2018, hlm. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/270096-urgensi-bimbingan-pra-nikah-terhadap-tin-bb32e605.pdf>. diakses pada tanggal 27 Maret 2019.

kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>7</sup> Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya salah satunya pencegahan terjadinya banyaknya perceraian. Sebab para calon pengantin diberi bekal terlebih dahulu sebelum masuk pada jenjang pernikahan yaitu dengan diadakan bimbingan pra nikah.

Dengan kondisi realitas di masyarakat Kota Salatiga sampai saat ini angka perceraian di Pengadilan Agama masih tinggi. Entah itu cerai gugat ataupun cerai talak alasan perceraianya pun beragam. Misalnya perceraian disebabkan karena faktor ekonomi, usia dini, nafkah dan sebagainya. Pada akhirnya tujuan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawadah dan warahmah* belum bisa tercapai.

Melihat fenomena ini menarik perhatian yang sangat serius, sebab harus ada suatu bentuk upaya untuk menanggulangi hal itu yaitu salah satunya adalah melalui diterapkannya pentingnya bimbingan pra nikah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam diharapkan nantinya akan diketahui kenapa hal itu bisa terjadi. Apakah pentingnya bimbingan pra nikah tersebut sudah benar-benar dilaksanakan dengan optimal oleh lembaga yang berwenang salah satunya adalah Kantor Urusan Agama (KUA) atau sudah dilaksanakan akan tetapi belum berjalan dengan baik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga?
2. Apa kendala yang di hadapi dalam melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga?
3. Apa urgensi dilaksankannya bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga bagi calon pasangan pengantin?
4. Apa dampak dilaksanakannya bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga bagi calon pasangan pengantin?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tersebut di atas yaitu untuk:

1. Ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA

---

<sup>7</sup>Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.*

- Kota Salatiga Ingin mengetahui unsur-unsur yang mendukung ketahanan dan keharmonisan pada keluarga pasangan perkawinan usia dini.
2. Ingin mengetahui apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh KUA Salatiga dalam melaksanakan bimbingan pra nikah.
  3. Ingin mengetahui urgensi dilaksankannya bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga bagi calon pasangan pengantin.
  4. Ingin mengetahui dampak dilaksanakannya bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga bagi calon pasangan pengantin.
- Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :
- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam aturan perkawinan dalam hukum positif dan hukum keluarga Islam.
  - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi masyarakat dan juga sebagai tambahan pemikiran dan memberikan pengetahuan tentang hukum keluarga Islam yang lebih mendalam serta sebagai upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan baik hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Disini penulis meneliti tentang Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah (Studi Di KUA Kota Salatiga). Peneliti belum menemukan penelitian maupun kajian yang sama persis dengan judul tersebut, akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dan mirip dengan judul di atas, diantaranya:

*Pertma*, Penelitian dilakukan oleh Pebriana Wulansari (2017) dengan judul, “*Bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya Pencegahan perceraian (Studi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*”. Pada penelitian ini penulis bermaksud melihat langsung bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Kedondong serta menganalisis aspek yang ada didalamnya yaitu pembimbing, metode, materi, media serta faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kedondong. Hasil dari penelitian menunjukkan proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kedondong dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap

pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan Fiqh *munakahat*, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga *sakinah*. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan. Kesimpulannya adalah pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong sudah efektif tapi kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarannya.

*Kedua*, Penelitian lain dilakukan oleh Mifratul Afif (2018) dengan judul, “*Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*”. Adapun hasil penelitian ini adalah upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan untuk remaja usia nikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, bimbingan Pranikah untuk calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA Dengan memanfaatkan 10 hari sebelum pelaksanaan akad. Apabila pada hari yg sudah ditentukan maka masih ada satu kesempatan yaitu bimbingan Pranikah sebelum pelaksanaan akad di KUA. Pihak KUA Weleri juga bekerja sama dengan penghulu atau penyuluh desa untuk memberikan upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kecamatan Weleri.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Octaviani Zulaekha (2014) dengan judul, “*Bimbingan Konseling Pra Nikah “calon pengantin” di BP4 KUA Kec. Mranggen (Studi Analisa Bimbingan Konseling Perkawinan)*”. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kepada calon pengantin tentang proses bimbingan konseling pranikah di BP4 Kec. Mranggen dengan menggunakan analisis Bimbingan Konseling Perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen dilakukan dua tahap yaitu tahap pra nikah dan tahap pelaksanaan.

## E. Kerangka Teori

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa

kini dan masa mendatang.<sup>8</sup>

Menurut Prayitno, dalam bukunya “*Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*” bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>9</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542 Tahun 2013 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Disebutkan bahwa kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>10</sup>

Hakekat pendidikan Islam memandang bahwa manusia mempunyai nilai positif tentang kecerdasan, daya kreatif, dan keluhuran budi. Peran pendidikan Islam adalah bagaimana menjadikan nilai positif ini tumbuh subur dan menguat.<sup>11</sup> Salah satu nilai positif itu adalah menyiapkan pernikahan melalui bimbingan pranikah. Hal ini sejalan dengan tujuan dan kurikulum bimbingan pranikah ini dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis, serta mengembangkan akhlak dan budi pekerti luhur mereka yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Bimbingan pranikah adalah proses transformasi perilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat terhadap calon mempelai. Persiapan ke arah perkawinan perlu dilakukan agar mereka yang akan memasukinya betul-betul siap, baik mental maupun material, terutama dalam mewujudkan fungsi-fungsi keluarga.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: PT, Golden Trayon Press, 1998). hlm. 1.

<sup>9</sup>Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). hlm. 99.

<sup>10</sup>Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.

<sup>11</sup>Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008). hlm. 91.

<sup>12</sup>Mahmudin, “*Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*”, Millah, Jurnal Studi Agama UII Volume XV, Nomor 2 (Februari 2016). hlm. 299-318. <https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/7133/6341>. Diakses pada 29 Maret 2019.

Di dalam Islam bahwa bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk mencapai itu manusia mempunyai dua pedoman utama agar tidak tersesat, dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, pedoman tersebut termaktub dalam Al-Qur'an dan hadist.

Program pendidikan pranikah adalah program terbaik sebagai prosedur pelatihan skill dan pengetahuan dasar yang mana bertujuan untuk menyediakan informasi kepada pasangan untuk mempererat hubungan mereka ketika menikah. Program pendidikan pranikah secara umum efektif dalam meraih pencapaian dalam keahlian dalam hubungan interpersonal dan hubungan secara keseluruhan secara cepat dan dalam waktu singkat.

Secara teoritis, pendidikan meliputi beberapa unsur sebagai berikut: subjek yang dibimbing (peserta didik), orang yang membimbing (pendidik), interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif), ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan), pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi/kurikulum pendidikan), cara yang digunakan dalam bimbingan (metode pendidikan), serta tempat dimana peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan).<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>14</sup>

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada

---

<sup>13</sup>Umar Tirtaraharja dan S.L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). hlm. 11.

<sup>14</sup>Lexy J. Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013). hlm. 6



saat sekarang pada fakta-fakta yang tampak.<sup>15</sup>

Jadi jenis penelitian ini berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri.<sup>16</sup> Penelitian ini menggambarkan secara objektif tentang urgensi bimbingan pra nikah bagi calon pasangan pengantin demi terwujudnya kehidupan keluarga sakinah, mawadah, warahmah yang dilakukan di KUA Kota Salatiga).

## 2. Sumber Data dan Jenis Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan.<sup>17</sup> Sumber primer merupakan sumber utama dalam mengumpulkan data, dan merupakan data yang diambil langsung dari subyek penelitian. Sumber data primer di sini adalah petugas bimbingan pranikah, kepala KUA, dan pasangan calon pengantin di KUA Kota Salatiga.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang terkumpul atau data yang tersimpan dalam arsip berbagai kumpulan, organisasi yang menyimpan dokumen-dokumen tentang perkembangan.<sup>18</sup> Sumber data yang dimaksud berasal dari dokumentasi yang dimiliki oleh KUA Kota Salatiga.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang ditempuh oleh penulis untuk mengumpulkan data yang valid yaitu dengan menggunakan pengamatan dan penelitian secara dekat, adapun metode yang digunakan:

### a. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan melalui pengamatan

---

<sup>15</sup>Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial Cet. Ke-8*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998). hlm. 63.

<sup>16</sup>Kantini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996). hlm.78.

<sup>17</sup>Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah cet Ke-IV*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001). hlm. 150.

<sup>18</sup>Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah cet Ke-IV*. hlm. 144.

secara langsung yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra.<sup>19</sup> Metode ini digunakan untuk mengamati pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kota Salatiga.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.<sup>20</sup> Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data kondisi objektif tentang KUA Kota Salatiga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>21</sup> Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan objektif Kantor Urusan Agama Kota Salatiga. Seperti sejarah berdirinya, visi, misi, dan motto, struktur organisasi, program kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

d. Metode Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif kemudian menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Analisis deskriptif menggunakan pendekatan induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis ini penulis menggambarkan dengan kata-kata tentang fakta-fakta yang telah didapat pada saat penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kota Salatiga setelah itu maka akan dihasilkan sebuah kesimpulan.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini akan dibagi kedalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal tersebut bertujuan agar

---

<sup>19</sup>Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Bina Aksara., 1982). hlm. 149.

<sup>20</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet Ke-10*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm. 317.

<sup>21</sup>Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*. hlm. 202.

pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis dan lebih terarah. Maka penulis menyusun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Landasan Teori, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian. Dalam bab ini secara global menjelaskan tentang penulisan penelitian ini.

Bab kedua tentang landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab, Gambaran Umum tentang Bimbingan Perkawinan, Perkawinan dan Keluarga Sakinah.

Bab ketiga mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian, meliputi Gambaran Umum Kota Salatiga, Hasil Penelitian di KUA Kota Salatiga dan Hasil Wawancara di Kantor Urusan Agama Kota Salatiga.

Bab keempat analisis tentang Analisis pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga, Analisis kendala yang di hadapi dalam melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga, Analisis urgensi dilaksankannya bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga bagi calon pasangan pengantin dan Analisis dampak dilaksanakannya bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga bagi calon pasangan pengantin.

Bab kelima penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran untuk para pihak terkait dalam obyek penelitian.

## BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

### A. Bimbingan Perkawinan

#### 1. Definisi Bimbingan

Kata bimbingan ialah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” *Guidance* berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan yang akan datang.<sup>22</sup>

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang yang mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Bimbingan juga berarti proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal.

“Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku”<sup>23</sup>

Dari beberapa uraian diatas tentang definisi bimbingan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang ahli kepada seseorang atau kelompok agar individu mampu mengetahui kemampuan atau bakat minatnya serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dengan maksimal.

---

<sup>22</sup>Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: PT, Golden Trayon Press, 1998). h. 1.

<sup>23</sup>Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 99.

## 2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan

### a. Tujuan Bimbingan

- a) Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang.
- b) Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin.
- c) Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya.
- d) Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.<sup>24</sup>

### b. Fungsi bimbingan

- a) Pemahaman, yaitu membantu peserta didik (siswa) agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama).
- b) Preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi sebagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh peserta didik.
- c) Pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan siswa.
- d) Perbaikan (penyembuhan), yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif.
- e) Penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya.
- f) Adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan khususnya konselor, guru atau dosen untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan dan kebutuhan individu (siswa).
- g) Penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu (siswa) agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif

---

<sup>24</sup>Syamsul Yusuf, Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) h. 13.

terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama.<sup>25</sup>

### 3. Bimbingan Pra Nikah

Pranikah adalah masa sebelum adanya akad antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan agama, undang-undang perkawinan maupun pemerintah.

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami isteri sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kekeluargaan.<sup>26</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penasehatan perkawinan merupakan suatu proses, ini berarti bimbingan pranikah (penasehatan perkawinan) merupakan kegiatan yang bertahap, yaitu tahap awal atau permulaan, tahap berlangsung dan tahap berakhirnya suatu kegiatan penasehatan perkawinan.

Dalam menghadapi masalah, bagaimana cara individu mencari solusinya masing-masing individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memecahkan dengan cepat, tetapi ada juga yang lambat, dan ada juga individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah tersebut.<sup>27</sup>

Konsep bimbingan pranikah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kepada calon suami isteri agar memiliki pengetahuan tentang pernikahan dan mampu membina sebuah keluarga tentram dan bahagia.

### 4. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

- a. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2019).
- b. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 17.

<sup>26</sup>Syubandono, Ahmad Hamdany, 1981. *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Pernikahan "Marriage Counseling"*. hlm. 3.

<sup>27</sup>Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset. 2004). hlm. 7.

- c. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235).
- d. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419).
- e. Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- f. Keputusan Presiden RI Nomor. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- g. Peraturan Presiden Nomor. 20 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
- h. Peraturan Presiden Nomor. 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor. 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor. 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Peraturan Dir. Jen BIMAS Islam, 2013).

## **5. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pra Nikah**

Tujuan bimbingan pranikah menurut Aunur Rahim Faqih adalah:

- a. Membantu klien untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu:
  - 1) Membantu calon pengantin memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
  - 2) Membantu calon pengantin memahami hakikat pernikahan dalam Islam.

- 3) Membantu calon pengantin memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
  - 4) Membantu calon pengantin memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- b. Membantu calon pengantin melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, yaitu:
- 1) Membantu calon pengantin memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
  - 2) Mengembangkan nilai dan sikap menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri.
  - 3) Membantu di dalam memahami tingkah laku manusia.
  - 4) Membantu klien untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek, fisik, mental dan sosial.<sup>28</sup>

Sedangkan bimbingan pra nikah menurut Dewa Ketut Sukardi mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a. Fungsi Preventif: sebagai pencegah terhadap timbulnya problem.
- b. Fungsi Pemahaman: menghasilkan pemahaman tentang sesuatu.
- c. Fungsi perbaikan: menghasilkan solusi dari berbagai problem yang dialami.
- d. Fungsi Pemeliharaan dan pengembangan: membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.<sup>29</sup>

## **B. Perkawinan di Indonesia**

### **1. Perkawinan dalam Islam**

#### **a. Pengertian Perkawinan**

Secara bahasa, perkawinan mempunyai dua arti, yaitu arti haqiqi (sebenarnya) dan arti majaz atau (kiasan). Arti *الضم والجمع* yang berarti

---

<sup>28</sup>Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press. 2001). hlm. 54.

<sup>29</sup>Sukardi, Dewa K. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, Edisi Revisi. 2008). hlm. 26-27.



terhimpit dan berkumpul. Sedangkan dalam arti kiasan adalah *الدفع* yang artinya mengadakan perjanjian perkawinan.<sup>30</sup>

Sedangkan secara istilah terdapat banyak pengertian yang dikemukakan oleh pakar tentang definisi nikah:

- a) Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>31</sup>
- b) Menurut Sudarsono dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Islam*, pernikahan ditinjau dari segi hukum adalah suatu akad suci dan luhur antar pria dan wanita yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah warahmah.<sup>32</sup>

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Perkawinan adalah merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Selain itu perkawinan juga merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.<sup>33</sup>

Firman Allah SWT:

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup>Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet ke-3* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). hlm. 1.

<sup>31</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 47.

<sup>32</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Reniko Cipta, 1992). hlm. 9.

<sup>33</sup>Sosroatmodjo & Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). hlm. 33.

<sup>34</sup>Q.S. Ar-rum: 21.

## b. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya mayoritas fuqoha berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunah akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah wajib, sementara ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum dari perkawinan itu bisa wajib, sunnah bahkan mubah.

Sayyid Sabiq di dalam buku Fikih Sunnah, mengatakan sesuai keadaan orang yang melakukan perkawinan bahkan bisa berlaku lima hukum, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Sunnah, bagi orang yang berkehendak serta mampu dalam hal materi. Wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan ia takut akan tergoda pada perzinahan. Makruh bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah, dan haram hukumnya bagi orang yang menikah hanya untuk menyakiti pasangannya. Ulama Syafi'iyah sendiri mengatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah mubah, disamping itu pula ada yang sunnah, wajib, makruh dan juga haram.<sup>35</sup>

## c. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan<sup>36</sup>

### a. Rukun nikah

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Shigat ijab kabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

### b. Syarat Nikah<sup>37</sup>

- 1) Syarat Suami
  - a) Bukan mahram dari calon istri
  - b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri

---

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2, terj. Asep Sobari*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2010). hlm. 162.

<sup>36</sup>Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>37</sup>Pasal 14, Kompilasi Hukum Islam.

- c) Orangnya tertentu, jelas orangnya
  - d) Tidak sedang ihram
- 2) Syarat Isteri
- a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
  - b) Merdeka, atas kemauan sendiri
  - c) Jelas orangnya
  - d) Tidak sedang dalam ihram
- 3) Syarat Wali
- a) Laki-laki
  - b) Baligh
  - c) Sehat akalnya
  - d) Tidak dipaksa
  - e) Adil
  - f) Tidak sedang dalam ihram
- 4) Syarat Saksi
- a) Laki-laki
  - b) Baligh
  - c) Sehat akalnya
  - d) Adil
  - e) Dapat melihat dan mendengar
  - f) Bebas, tidak dipaksa
  - g) Tidak sedang dalam mengerjakan ihram
  - h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Adapun syarat-syarat sighthat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. Sighthat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya akad itu bisa berlaku. Misalnya, dengan ucapan “saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab “ya saya terima” akad ini sah dan berlaku.

#### **d. Tujuan Perkawinan**

Ada lima tujuan perkawinan menurut Zakiyah Darajat dkk yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang kekayaan halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

## 2. Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>38</sup>Demikian definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jadi yang dinamakan pernikahan apabila terpenuhi unsur laki-laki dan perempuan, dan ikatan perkawinan itu tidak hanya mengikat secara lahir akan tetapi mengikat pula secara batin.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>Jadi perkawinan itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh calon pengantin, serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, apabila beragama Islam lembaga yang diberi wewenang untuk mencatat perkawinannya adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

Sedangkan bagi non muslim perkawinannya dicatatkan di kantor catatan sipil (KCS). Hal ini bertujuan agar perkawinan yang dilakukan sah dimata agama dan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, atau bahkan putusnya perkawinan tersebut, terdapat akibat hukum yang mengatur dan dapat diajukan ke Pengadilan.

Berkaitan dengan perkawinan yang merupakan salah satu perbuatan hukum, di mana terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan suatu pekerjaan/perbuatan, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya pekerjaan/perbuatan tersebut. Dalam konteks perkawinan Islam rukun dan syarat tidak boleh ditinggal, hal tersebut berakibat

---

<sup>38</sup>Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1-2.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 2.

perkawinan menjadi tidak sah apabila tidak dipenuhi.<sup>40</sup>

Peraturan perkawinan di Indonesia Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dua syarat perkawinan, yakni: syarat materil dan syarat formil.<sup>41</sup> Syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun dalam perundang-undangan. Sedangkan syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup> Sementara itu dalam PP Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.”<sup>43</sup>

Adapun rukun dan syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Rukun perkawinan:<sup>44</sup>

#### **Pasal 14**

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada ;

- a) Calon suami
- b) Calon Istri
- c) Wali Nikah
- d) Dua orang saksi , dan
- e) Ijab dan kabul

---

<sup>40</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59.

<sup>41</sup>R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumni, cet. ke-1, 2002), hlm.175.

<sup>42</sup>Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, t.tp: Permata Press, t.th, hlm. 2.

<sup>43</sup>Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

<sup>44</sup>Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Syarat perkawinan:

a) Calon Mempelai

**Pasal 15**

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) , (3) , (4) , dan (5) UU no 1 tahun 1974

**Pasal 16**

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita , dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.

**Pasal 17**

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan , Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu pesetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti

**Pasal 18**

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI

b) Wali Nikah

**Pasal 19**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan.

### **Pasal 20**

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh
- 2) Wali Nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim

### **Pasal 21**

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susnan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

*Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah , kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

*Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

*Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

*Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek , saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

### **Pasal 22**

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syaratsebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali bergeser ke wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

### **Pasal 23**

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
  - 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut
- c) Saksi Nikah

**Pasal 24**

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

**Pasal 25**

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

**Pasal 26**

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan

- d) Akad Nikah

**Pasal 27**

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

**Pasal 28**

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

**Pasal 29**

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria



- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

## C. Keluarga Sakinah

### 1. Pengertian Keluarga

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan “keluarga”: ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.<sup>45</sup> Keluarga merupakan salah satu pranata penting dalam kehidupan manusia. Melalui pranata keluarga maka seorang laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sah untuk berhubungan seksual, prokreasi dan pengasuhan anak, mengorganisasi kerja dalam rumah tangga, dan pengalihan hak milik serta bentuk-bentuk pewarisan lainnya. Pranata keluarga juga menentukan jaringan ikatan sosial diantara individu dalam keluarga yang didasarkan pada afinitas yaitu perkawinan, dan monogamitas yaitu keterkaitan karena ada hubungan darah atau genetik.<sup>46</sup>

Kemudian dalam kerangka sosiologis, keluarga dipahami sebagai sekumpulan individu yang hidup dalam satu rumah tangga dengan sebuah ikatan pernikahan yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari tiap anggota keluarga. Tentang hal ini, Kephart menjelaskan bahwa selain berfungsi untuk melindungi proses regenerasi, warisan, hak kekayaan serta terjaganya transmisi moral dan segi-segi kultural, keluarga juga berfungsi sebagai arena untuk membentuk jalinan kekerabatan hubungan antar generasi, orang tua dan anak pada sebuah kelompok masyarakat.<sup>47</sup>

#### a. Struktur Keluarga

Robert R. Bell (1979) mengatakan ada tiga jenis hubungan keluarga yaitu:<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 471.

<sup>46</sup>Stephen Sanderson, *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial* ( Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 427.

<sup>47</sup>Kustini, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif berbagai Komunitas Agama*, cet. ke-1, hlm, 156.

<sup>48</sup>T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 91.

- a) Kerabat dekat (*Conventional Kin*)  
Kerabat dekat terdiri dari individu yang terikat dalam sebuah keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, seperti suami isteri, orang tua-anak dan antar saudara.
- b) Kerabat jauh (*Discretionary kin*)  
Kerabat jauh terdiri atas individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah daripada keluarga dekat. Karena anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari kalau sebenarnya ada hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi diantara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman bibi keponakan dan sepupu.
- c) Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*)  
Seseorang dianggap anggota kerabat karena adanya suatu hubungan yang khusus, misalnya hubungan pertemanan yang sangat akrab.

## **b. Fungsi Keluarga**

Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu (anggota keluarga) yang bahagia dan sejahtera pula. Fungsi keluarga perlu diamati sebagai tugas yang harus dijalankan oleh keluarga.<sup>49</sup>

Berdasarkan pendekatan budaya, sekurang-kurangnya keluarga mempunyai tujuh fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi Biologis  
Bagi pasangan suami isteri, fungsi ini untuk memenuhi kebutuhan seksual dan untuk mendapatkan keturunan.
- b) Fungsi Edukatif  
Fungsi pendidikan ini mengharuskan setiap orang tua untuk mengkondisikan kehidupan keluarganya menjadi situasi pendidikan sehingga terdapat suatu proses saling belajar di antara anggota keluarga. Dalam situasi ini peran orang adalah yang paling utama untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anaknya terutama jika mereka belum dewasa.
- c) Fungsi Religius

---

<sup>49</sup>A Subino Hadisubroto dkk, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* cet. ke-2 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 7.

Fungsi religius berkaitan dengan sebuah kewajiban orang tua untuk mengenalkan, membimbing, memberikan teladan yang baik dan melibatkan anak serta anggota keluarga mengenai kaidah-kaidah agama dan perilaku keagamaan.

d) Fungsi Protektif

Protektif disini maksudnya perlindungan dalam keluarga ialah untuk menjaga dan memelihara anak beserta anggota keluarga lainnya dari tindakan negatif yang mungkin timbul, baik dari dalam maupun dari luar kehidupan keluarga.

e) Fungsi Sosialisasi Anak

Fungsi ini berkaitan dengan mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam menjalankan fungsi ini orang tua berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dan sosial serta norma sosial sehingga kehidupan disekitarnya dimengerti oleh anak.

f) Fungsi Kreatif

Fungsi ini tidak harus dalam membentuk kemewahan, serba ada, dan pesta pora melainkan melalui penciptaan suasana kehidupan yang tenang dan harmonis di dalam keluarga.

g) Fungsi Ekonomis

Fungsi ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Aktifitas dalam fungsi ini berkaitan dengan nafkah keluarga, pembinaan usaha dan perencanaan anggaran pendapatan serata pengeluaran keluarga.

## 2. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah diambil dari akar kata yang terdiri atas huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan, atau anonim dari guncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna di atas. Rumah dinamai maskan karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktivitas di luar).<sup>50</sup> Sedangkan menurut Quraish Shihab, sakinah terambil dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak.<sup>51</sup>

Penggunaan kata sakinah dalam pembahasan keluarga pada dasarnya diambil dari Al-Quran surat al-Rum ayat 21 "*litaskunu ilaiha*" yang artinya

---

<sup>50</sup>Said Husin Al-Munawwar. *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. (Jakarta: Pena Madani. 2003). hlm 62.

<sup>51</sup>Quraish Shihab. *Wawasan Al-Quran*. (Bandung: Mizan. 2000). hlm. 192.

bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab, kata *sakinah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa keluarga *sakinah* adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.<sup>52</sup>

Kata *sakinah* yang digunakan dalam mensifati kata "keluarga" merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemana pun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Dalam istilah sosiologi ini disebut dengan unit terkecil dari suatu masyarakat.<sup>53</sup>

Keluarga *sakinah* tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga *sakinah* merupakan subsistem dari sistem sosial (*social system*) menurut Al-Quran, dan bukan "bangunan" yang berdiri di atas lahan yang kosong. Pembangunan keluarga *sakinah* juga tidak semudah membalik telapak tangan, namun sebuah perjuangan yang memerlukan kobaran dan kesadaran yang cukup tinggi. Namun demikian semua langkah untuk membangunnya merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Meskipun kondisi suatu keluarga cukup seragam, akan tetapi ada langkah-langkah standar yang dapat ditempuh untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang indah, keluarga *sakinah*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang diawali dengan pernikahan yang sah dan dimana masing-masing anggota keluarga berperan sesuai fungsinya.

Ada pendapat lain yang menitikberatkan pada aspek agama (Islam), yaitu pendapat Said Agil Husin al-Munawwar, yang menyatakan bahwa simpul-simpul yang dapat mengantarkan atau menjadi prasyarat tegaknya keluarga *sakinah* adalah:

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, Said Husin Al-Munawwar. *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. hlm. 62.

<sup>53</sup>Miftah Faridl. "Merajut Benang Keluarga *Sakinah*" dalam jurnal *Al-Insan* No. 3 vol. 2, 2006 (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006). hlm. 75.

1. Dalam keluarga ada harus mahabbah, mawaddah dan rahmah.
2. Hubungan suami isteri harus didasari oleh saling membutuhkan, seperti pakaian dan pemakainya (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna);
3. Dalam pergaulan suami isteri, mereka harus memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut, tidak asal benar dan hak (wa'asyiruhinna bil ma'ruf), besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf;
4. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu: pertama, memiliki kecenderungan kepada agama; kedua, mudah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda; ketiga, sederhana dalam belanja; keempat, santun dalam bergaul; dan kelima, selalu introspeksi;
5. Menurut hadis Nabi yang lain disebutkan bahwa ada empat hal yang menjadi pilar keluarga sakinah, yaitu: peratama, suami isteri yang setia (shalih dan shalihah) kepada pasangannya; kedua, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya; ketiga, lingkungan sosial yang sehat dan harmonis; keempat, murah dan mudah rezekinya.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, Said Husin Al-Munawwar. *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. hlm 63.

# BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kota Salatiga

#### 1. Sejarah Kota Salatiga

Pada zaman dahulu di daerah pedalaman, berkuasalah seorang bupati bernama Ki Ageng Pandan Arang (Pandanaran). Ki Ageng Pandan Arang hanya memuaskan diri dengan kekayaannya dan memeras rakyat dengan menarik pajak yang berlebihan. Pada suatu hari, Ki Ageng Pandan Arang, bertemu dengan pak tua, tukang rumput. Kemudian Ki Ageng meminta rumput yang pak tua bawa. Namun pak tua menolaknya dengan alasan untuk ternaknya. Tetapi Ki Ageng tetap memintanya dan Ki Ageng menggantinya dengan sekeping uang. Tanpa diketahui Ki Ageng Pandan Arang, Pak tua menyelipkan kembali uang itu dalam tumpukan rumput yang akan dibawa. Dan hal tersebut terjadi berulang-ulang. Sampai suatu kali Sang bupati menyadari perbuatan Pak tua tersebut. Dan marahlah ia dan menganggap bahwa Pak tua telah menghina.

Pada saat itu, tiba-tiba pak tua berubah wujud menjadi Sunan Kalijaga seorang pemimpin agama yang dihormati bahkan oleh raja-raja. Maka bupati Pandanaran pun sujud menyembah dan memohon untuk memaafkan kekhilafannya. Akhirnya Sunan Kalijaga memaafkannya, tetapi dengan syarat Ki Ageng harus meninggalkan seluruh hartanya dan mengikuti Sunan Kalijaga pergi mengembara.

Namun istri bupati melanggar, ia membawa emas dan berlian dan memasukkannya ke dalam tongkat. Dan di tengah perjalanan mereka dicegat sekawanan perampok. Sunan Kalijaga menyuruh perampok itu untuk mengambil harta yang dibawa istri bupati. Dan akhirnya perampok itu pergi dan merebut tongkat yang berisi emas dan berlian.

Setelah perampok itu pergi Sunan Kalijaga berkata, “Aku akan menamakan tempat ini Salatiga karena kalian telah membuat tiga kesalahan”. *Pertama,*

kalian sangat kikir. *Kedua* kalian sombong. *Ketiga* kalian telah menyengsarakan rakyat. Semoga tempat ini menjadi tempat yang baik dan ramai nantinya.

Ada beberapa sumber yang dijadikan dasar untuk mengungkap asal usul Salatiga yaitu yang berasal dari cerita rakyat, prasasti maupun penelitian dan kajian yang cukup detail. Dari beberapa sumber tersebut Prasasti Plumpungan-lah yang dijadikan dasar asal usul Kota Salatiga. Berdasarkan prasasti ini Hari Jadi Kota Salatiga dibakukan, yakni tanggal 24 Juli 750 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 1995 tentang Hari Jadi Kota Salatiga.

Salatiga pada masa kolonial tercatat sebagai tempat ditandatanganinya perjanjian antara Pangeran Sember nyawa atau Raden Mas Said (kelak menjadi K.G.P.A.A. Mangkunegara I di satu pihak dan Kasunanan Surakarta dan VOC di pihak lain. Perjanjian ini menjadi dasar hukum berdirinya Kadipaten Mangkunegaran. Pada zaman penjajahan Belanda telah cukup jelas batas dan status Kota Salatiga, berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor. 266 mulai 1 Juli 1917 didirikan *Stadsgemeente Salatiga* yang daerahnya terdiri dari 8 Desa. Adanya dukungan faktor geografis, udara sejuk dan letak strategis, serta bangunan berarsitektur Indis yang mewah, sehingga Kota Salatiga terkenal dengan keindahannya pada masa penjajahan Belanda, bahkan sempat memperoleh julukan *De Schoonste Stad van Midden-Java* (Kota Terindah di Jawa Tengah)

Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah bekas *stadsgemeente* yang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1929 Nomor. 393 yang kemudian dicabut dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

## 2. Letak Geografis

Salatiga terdiri atas empat kecamatan (Argomulyo, Sidomukti, Sidorejo, dan Tingkir) dan 23 kelurahan (Blotongan, Bugel, Cebongan, Dukuh, Gendongan, Kalibening, Kalicacing, Kauman Kidul, Kecandran, Kumpulrejo, Kutowinangun Kidul, Kutowinangun Lor, Ledok, Mangunsari, Noborejo, Pulutan, Randuacir, Salatiga, Sidorejo Kidul, Sidorejo Lor, Tegalrejo, Tingkir Lor, dan Tingkir Tengah). Kota ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan dan Desa Pejaten) dan Kecamatan

- Tuntang (Desa Kesongo dan Desa Watu Agung).
- b. Timur Kecamatan Pabelan (Desa Glawan, Desa Sukoharjo, dan Desa Ujung-Ujung) dan Kecamatan Tenganan (Desa Bener, Desa Nyamat, dan Desa Tegalwaton).
  - c. Selatan Kecamatan Getasan (Desa Jetak, Desa Samirono, dan Desa Sumogawe) dan Kecamatan Tenganan (Desa Karang Duren dan Desa Patemon).
  - d. Barat Kecamatan Getasan (Desa Polobogo) dan Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Desa Gedangan, Desa Jombor, dan Desa Sraten).

### 3. Demografi

#### a. Agama

Pada Tahun 2015, Islam adalah agama terbesar di Salatiga (78%), diikuti Kristen Protestan (16%) dan Katolik (5%). Agama lain (Buddha, Hindu, Kong Hu Cu dan aliran kepercayaan) hanya mencakup kurang dari 1% dari jumlah penduduk. Salatiga terkenal akan toleransi agamanya dan merupakan salah satu dari sedikit Kota di Jawa.

#### b. Pendidikan

Di Kota ini terdapat UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana) salah satu universitas Kristen swasta, selain itu terdapat pula IAIN Salatiga (Institut Agama Islam Negeri Salatiga) sebagai satu-satunya perguruan tinggi Islam negeri di Kota Salatiga yang berdiri berkat dukungan berbagai pihak terutama para ulama dan pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Kemudian ada Institut Roncali, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, Amika, Akbid ArRum, Akbid Bhakti Nusantara, sekolah perhotelan Wahid Hospitality School, sekolah berkuda Arrowhead, dan STIBA Satya Wacana.

Sekolah-sekolah menengah di Salatiga melalui Internet dihubungkan dalam *Jaringan Pendidikan Salatiga*. Adapun sekolah-sekolah menengah umum di Salatiga antara lain SMA Negeri 1 Salatiga, SMA Negeri 2 Salatiga, SMA Negeri 3 Salatiga, dan beberapa SMA swasta. Sedangkan untuk sekolah kejuruan ada SMK Negeri 1 Salatiga, SMK Negeri 2 Salatiga, SMK Negeri 3 Salatiga dan beberapa SMK swasta dan sekolah internasional.

Di Salatiga ada 10 SMP Negeri, 1 MTs Negeri Salatiga dan beberapa SMP swasta seperti SMP Islam Al Azhar 18, SMP Stella Matutina, SMP Kristen 1, SMP Kristen 2, dan SMP Laboratorium Satya Wacana, SMP Raden Paku



Blotongan, SMP Islam Sudirman, SMP Darma Lestari, SMP IT Nidaul Hikmah dll. Adapun beberapa SD Negeri yang tersebar di banyak daerah dan juga swasta yang banyak terpusat dipertanian dan mulai merambah ke daerah pinggiran.

Sebagai Kota Pendidikan, Salatiga juga memiliki Perpustakaan Umum Kota Salatiga sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat yang menyediakan sumber informasi dan pengetahuan bagi setiap orang, khususnya bagi warga Salatiga.

## **B. Hasil Penelitian di KUA Kota Salatiga**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor *Voor Inslanche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan *Shumbu*.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas meliputi masalah NR, talak, dan cerai. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi. Masalah talak cerai diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, lahir Kepres Nomor. 45 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres Nomor. 30 Tahun 1978 yang mengatur Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagaimana tugas Departemen Agama Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang dan Keppres yang menjadi pijakan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keppres Nomor. 45 Tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA Nomor. 45 Tahun 1981 .
4. Keputusan Menteri Agama Nomor. 517 Tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji , ibadah social dan kemitraan umat.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 298 Tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama Kota / kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.

Berhubung tugas KUA berkaitan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakan peraturan yang berlaku.

Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumberdaya manusia, Kanwil Kementerian Agama Prop. Jawa Tengah berupaya melakukan berbagai terobosan efektif bersifat koordinatif dan evaluatif dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA. Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian terhadap KUA dalam bentuk kegiatan penilaian KUA percontohan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Penilaian terhadap KUA-KUA yang diajukan dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi- misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi KUA tersebut. Adapun objek yang menjadi prioritas

penilaian adalah menyangkut keseluruhan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan, mulai dari bidang yang bersifat fisik, administrasi, dan sumberdaya manusia.

Di Kota Salatiga terdapat empat Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di empat Kecamatan yaitu KUA Sidorejo, KUA Tingkir, KUA Argomulyo dan KUA Sidomukti.

## 1. Profil KUA Tingkir

### a. Profil Lembaga<sup>55</sup>

Kantor Urusan Agama adalah unit terkecil Kementerian Agama yang berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota yang dikoordinasi oleh kepala Seksi Urusan Agama Islam.

KMA Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama menjelaskan bahwa KUA Kecamatan merupakan subsektor di bawah Kementerian Agama Kota/Kab. Berdasarkan KMA tersebut, KUA kecamatan Tingkir merupakan subsektor Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga yang berkedudukan di jalan. Marditomo Nomor. 37 Klumpit, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan kode pos 50741 dan nomor telepon 0298 325094.

KUA Tingkir terbentuk pada November 1994. Pada masa itu KUA Tingkir belum memiliki gedung sendiri tetapi menempati gedung kantor Depag lama di jalan Patimura Nomor. 15 Salatiga. Kemudian pindah ke gedung KUA di jalan Stadion Kridanggo. Baru pada tahun 2000, KUA Tingkir menempati gedung milik sendiri di Jl. Marditmo No. 37 Klumpit, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, kode pos 50741. Gedung KUA Tingkir berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kota (bengkok) seluas 500 m<sup>2</sup> dengan status hak pakai dan bangunan milik Kementerian Agama.

Berikut nama para kepala yang memimpin KUA Tingkir:

- |    |                        |       |             |
|----|------------------------|-------|-------------|
| a. | Ariyadi Slamet Hs      | Tahun | 1994 - 2000 |
| b. | Drs. Sholihul Hadi     | Tahun | 2000 - 2004 |
| c. | Surahman, S.Ag, M.Pd.I | Tahun | 2004 - 2006 |
| d. | Munib, S.Pd.I          | Tahun | 2006 - 2011 |
| e. | Sirojudin, S.HI        | Tahun | 2011 - 2014 |

---

55 Wawancara dengan staf dan karyawan KUA Kecamatan Tingkir

f. Imam TAlmisani, S.Ag Tahun 2014 - sekarang

Batas wilayah kerja KUA kecamatan Tingkir yaitu :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Pabelan
2. Sebelah Timur : Kecamatan Tengaran
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tengaran dan Argomulyo
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sidomukti dan Sidorejo

Pada Tahun 2015 sekitar bulan Maret jumlah kelurahan di wilayah Kecamatan Tingkir yang tadinya 6 Kelurahan menjadi 7 Kelurahan sebagai berikut :

1. Sidorejo Kidul
2. Kutowinangun Kidul
3. Gendongan
4. Kalibening
5. Tingkir Lor
6. Tingkir Tengah
7. Kutowinangun Lor

#### b. Struktur

No	Nama	Pangkat /gol	Jabatan
1	H. Imam Talmisani, S.Ag. M.H 197510012005011004	Penata , III/d	Kepala KUA
2	H. Sudarno,S.Ag 196709152006041002	Penata,III/c	Penghulu Pertama
3	Mudatsir,S.Sy 196409291985031005	Penata III/c	Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan
4	Hj. Maimonah Widayati, BA 196205151992032002	Penata III/c	Pengadministrasi
5	Suripto Bero, S.H 197803122009011011	Pengatur II/c	Pengelola data Administrasi Dan Dokumentasi
6	Drs. Noor Rahman 196616062007011047	Penata Muda Tk.1 III/b	Penyuluh Agama Islam
7	Drs. Sakur 196712312007011522	Penata Muda Tk.I III/b	Penyuluh Agama Islam

**c. Visi Misi**

**Visi**

“Meningkatkan kualitas keagamaan dan pemahaman serta pengamalan ajaran Islam sesuai dengan pasal 2 KMA Nomor 517 Tahun 2001 dalam kehidupan bermasyarakat, dan dapat menciptakan nuansa akhlakul karimah dalam muamalah yang berlandaskan etika, bermoral, dan mempunyai kesadaran hukum yang tinggi”.

**Misi**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang keagamaan dengan berbasis teknologi informasi
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Undang-undang yang berlaku tentang perkawinan dalam rangka legalitas hokum
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Undang-undang yang berlaku tentang wakaf, zakat, haji,dan pangan halal
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan wakaf dan pengelolaan yang lebih professional
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan zakat dan pengelolaan zakat yang lebih professional
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang esensi, haji dan pangan halal
7. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang islami, dan mewujudkan keluarga sakinah
8. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor serta tempat ibadah
9. Meningkatkan informasi haji, dan pangan halal
10. Meningkatkan kemitraan umat tentang arah kiblat dan hisab rukyat
11. Mewujudkan masyarakat Tingkir yang kondusif, agamis dan toleran serta mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dalam kehidupan masyarakat

**d. Tugas dan Fungsi**

1. Tugas  
Sesuai dengan pasal 2 KMA Nomor 517 tahun 2001, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kota Salatiga di wilayah Kecamatan Tingkir.
2. Fungsi

Berdasarkan pasal 3 BAB I KMA Nomor. 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan tugas KUA adalah :

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b) Menyelenggarakan surat menyurat, kepengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- c) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitulmal dan ibadah sosial kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

## 2. Profil KUA Sidorejo

### a. Visi Misi

#### **Visi**

Terwujudnya masyarakat kecamatan Sidorejo Kota Salatiga yang taat beragama rukun, berakhlak mulia, nyaman dan profesional

#### **Misi**

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman agama
2. Memperkokoh kerukunan beragama
3. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat

### b. Struktur Organisasi<sup>56</sup>

Kepala KUA : H. Sirojuddin, S.H.I.,M.H.

Staf : Anda Masruroh

Staf : Agung Sudaryanto, S.PdI

Staf : Rusyanti, A.Ma

Penghulu : Assa Abdurridha Safriyanta, S.Ag

Penyuluh : Dra. Sukarmi

Penyuluh : Murtadho, S.Ag

Penyuluh : Munawaroh, S.Ag

### c. Tugas dan Fungsi

#### 1. Tugas

Sesuai dengan pasal 2 KMA No 517 tahun 2001, Kantor Urusan Agama

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan staf dan karyawan KUA Kecamatan Sidorejo

Kecamatan Tingkir melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kota Salatiga di wilayah Kecamatan Tingkir.

2. Fungsi

Berdasarkan pasal 3 BAB I KMA No. 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan tugas KUA adalah :

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b) Menyelenggarakan surat menyurat, kepengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- c) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitulmal dan ibadah sosial kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

3. Hasil Penelitian di KUA Argomulyo

a. Profil Lembaga

KUA kec. Argomulyo Kota Salatiga terletak di jalan Argomulyo KM 1 Dusun Tetep Kelurahan Randuacir, tepatnya di komplek perkantoran Kecamatan Argomulyo dan berada di sebelah barat Masjid Asy-Syukur. Wilayah Kecamatan Argomulyo memiliki luas  $\pm$  1.837 Ha dengan ketinggian berkisar 450 - 700 m di atas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Argomulyo yaitu:<sup>57</sup>

Sebelah Barat : Kecamatan Getasan (Kab. Semarang)

Sebelah Timur : Kecamatan Tingkir (Kota Salatiga)

Sebelah Selatan: Kecamatan Tengaran (Kab. Semarang)

Sebelah Utara : Kecamatan Sidomukti (Kota Salatiga)

Jumlah Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Argomulyo ada 6 yaitu:

1. Kelurahan Ledok
2. Kelurahan Tegalrejo
3. Kelurahan Cebongan
4. Kelurahan Noborejo
5. Kelurahan Randuacir
6. Kelurahan Kumpulrejo

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan staf dan karyawan KUA Kecamatan Argomulyo

Pada perkembangannya, KUA Kec. Argomulyo telah mengalami beberapa pergantian Kepala yang dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Bulan Desember 1994 s/d Pebruari 2000 dikepalai oleh Bapak Chabib.
2. Bulan Maret 2000 s/d September 2000 dikepalai oleh Bapak Tasdiqul Choiri, S.Ag.
3. Bulan Oktober 2000 s/d Juni 2004 Dikepalai oleh Bapak Nurcholis, S.Ag.
4. Bulan Juli 2004 sampai juni 2011 dikepalai oleh Bapak Assa Abdurridha Safriyanta, S.Ag
5. Bulan September 2011 s/d Juni 2014 dikepalai oleh Bpk. Imam Talmisani, S.Ag
6. Bulan Juli 2014 sampai dengan sekarang dikepalai oleh H. Muhammad Syukri, S.Ag., M.H.

#### **b. Visi Misi**

##### **Visi**

Terbentuknya masyarakat Kecamatan Argomulyo yang berakhlakul karimah dan terciptanya layanan prima

##### **Misi**

1. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
2. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi NR
3. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kependudukan dan KS
4. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kemasjidan
5. Pemberdayaan lembaga keagamaan
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan zakat dan wakaf

#### **c. Struktur Organisasi**

Kepala KUA : Muhammad Syukri, S.Ag., M.H.  
Tata Usaha dan Rumah Tangga : Muh Mabru, S.H.I  
Administrasi dan Dokumentasi : Hur Hidayati, S.Ag  
Administrasi : Henri Johan Sutanti, S.H



Penyuluh Agama	: Mudjibah Utami, S.Sos
Penyuluh Agama	: Siti Asfiah, S.Ag
Penyuluh Agama	: Ahmat Choirudin, S.H.I

**d. Tugas dan Fungsi**

1. Tugas

Sesuai dengan pasal 2 KMA No 517 tahun 2001, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kota Salatiga di wilayah Kecamatan Tingkir.

2. Fungsi

Berdasarkan pasal 3 BAB I KMA No. 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan tugas KUA adalah :

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b) Menyelenggarakan surat menyurat, kepengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- c) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitulmal dan ibadah sosial kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

3. Hasil Penelitian di KUA Sidomukti

a. Visi Misi

**Visi**

Terwujudnya pelayanan prima dan profesional menuju masyarakat yang agamis dan berahlak mulia<sup>58</sup>

**Misi**

1. Meningkatkan pelayanan administrasi nikah dan rujuk secara tepat, cepat dan akurat
2. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah, kemitraan umat dan kemasjidan, haji dan umroh, zakat dan wakaf serta produk halal
3. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral melalui jalinan kerja sama dengan muspika dan instansi lain

b. Struktur Organisasi

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan staf dan karyawan KUA Kecamatan Sidomukti

Kepala KUA	: Munib, S.Pd.I
Ketatausahaan dan Rumah Tangga	: Sulam, S.Ag
Penghulu	: Ahmad Mustahal, S.H.I
Penyuluh	: H.M. Mudatsir, S.Ag
Penyuluh	: Idha Anifah, S.Ag
Administrasi	: Mas'udah Listiyati, A.Ma

c. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Sesuai dengan pasal 2 KMA No 517 tahun 2001, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kota Salatiga di wilayah Kecamatan Tingkir.

2. Fungsi

Berdasarkan pasal 3 BAB I KMA No. 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan tugas KUA adalah :

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b) Menyelenggarakan surat menyurat, kepengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- c) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitulmal dan ibadah sosial kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

## C. Hasil Wawancara di Kantor Urusan Agama Kota Salatiga

### 1. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kota Salatiga

Waktu Pelaksanaan kegiatan kursus, calon pengantin di KUA Kota Salatiga belum terjadwal secara rutin, sehingga tidak dapat ditentukan dalam satu tahun berapa kali menyelenggarakan kursus calon pengantin. Dengan demikian hasil dari wawancara peneliti ada dua jenis bimbingan pra nikah yang di lakukan di KUA Kota Salatiga yaitu:

- a. Bimbingan pra nikah yang dilaksanakn oleh Kementerian Agama dibawah Bimas Islam.

Bimbingan pra nikah tersebut dilaksanakan 2-3 kali dalam satu tahun. Peserta yang ikut dalam bimbingan tersebut sekitar 25 pasang dalam setiap pelaksanaan kadang juga menyesuaikan jumlah yang sudah mendaftar untuk mengikuti bimbingan. Materi kursus calon pengantin yang diberikan meliputi tujuh aspek yakni tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga.<sup>59</sup>

Untuk durasi waktu pelaksanaannya dua hari dengan metode penyampaian materinya adalah dengan ceramah dan diskusi. Para peserta yang telah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin mendapatkan sertifikat, yang merupakan tanda lulus mengikuti kegiatan kursus calon pengantin.

- b. Bimbingan pra nikah yang dilakukan secara mandiri oleh KUA Kota Salatiga.

Mandiri artinya adalah bahwa bimbingan tersebut dilaksanakan tidak secara klasikal dan tidak harus sesuai dengan jumlah pasangan yang sudah mendaftar bimbingan, namun bimbingan tersebut dilaksanakan ketika setelah pemeriksaan pernikahan dan sebelum akad nikah. Untuk durasi waktu bimbingan tersebut beragam antara setengah hingga satu jam lebih. Materi yang diberikan dalam bimbingan ini adalah mengenai bagaimana cara hidup berkeluarga, pentingnya keluarga, pentingnya perkawinan dalam agama, hak dan kewajiban suami isteri, cara penyelesaian masalah dalam keluarga dan sebagainya.<sup>60</sup>

Selain daripada itu, di KUA Kota Salatiga juga tiap tahunnya rutin mengirim pasangan calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan jumlah yang sudah mendaftar untuk mengikuti bimbingan pra nikah tersebut sejumlah 10 hingga 20 pasang calon pengantin.

## **2. Kendala yang di hadapi dalam melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga**

Secara umum dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga mempunyai beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Salatiga

<sup>60</sup>Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Salatiga

**a. Waktu**

Kendala yang pertama ini adalah waktu dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.<sup>61</sup> Waktu ini menjadi kendala artinya adalah waktu bagi pihak penyelenggara dan waktu bagi calon pasangan pengantin. Bahwa dalam pelaksanaan bimbingan ini untuk pihak pelaksana terkendala karena anggaran, maksudnya ketika belum ada anggaran maka pelaksanaan bimbingan pra nikah belum bisa dilaksanakan jadi waktu pelaksanaan tidak bisa ditetapkan setiap tahun ketika bulan apa bimbingan tersebut dilaksanakan.<sup>62</sup>

Kemudian kendala waktu bagi calon pasangan pengantin adalah sulit untuk mengatur jadwal ketika sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara bimbingan dikarenakan mayoritas calon pasangan pengantin sudah terikat oleh jam kerja, sehingga ketika ingin ikut bimbingan pra nikah mereka harus izin dalam pekerjaannya.

Sehingga ketika kegiatan bimbingan pra nikah diselenggarakan tidak jarang peserta kursus memilih untuk tidak menghadiri kegiatan bimbingan pra nikah tersebut karena lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya seperti biasa, dibandingkan dengan mengikuti kegiatan kursus calon pengantin. Apalagi bimbingan pra nikah bukan merupakan suatu syarat untuk pendaftaran nikah. Hal inilah yang menyebabkan bimbingan pra nikah menjadi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**b. Anggaran**

Secara umum penuturan dari kepala KUA Kota Salatiga mengatakan bahwa kendalanya adalah dana dari pemerintah yang diberikan untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah. Sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal, sebab hal tersebut tidak bisa dilaksanakan kalau belum ada dana pemerintah.<sup>63</sup>

Hal tersebut berimbas pada proses pelaksanaan yang menjadi tidak konsisten dalam penyelenggaraannya dan waktunya tidak bisa ditentukan secara pasti dalam setiap tahun tergantung sudah ada dananya atau belum. Jadi meskipun sudah banyak yang mendaftar bimbingan pra nikah akan tetapi dana belum ada maka bimbingan tersebut tidak bisa dilaksanakan mengingat kegiatan ini banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Salatiga

<sup>62</sup>Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Salatiga

<sup>63</sup>Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Salatiga

### c. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini yang menjadi kendala juga adalah masalah sarana dan prasarana. Karena di Kantor KUA tidak ada sebuah gedung atau ruangan yang memadai dalam pelaksanaan bimbingan, sehingga dalam pelaksanaannya diadakan secara mandiri kepada masing-masing pasangan calon pengantin sebelum akad nikah berlangsung. Pada akhirnya KUA tidak bisa melaksanakan bimbingan secara klasikal di Kantor sehingga untuk bimbingan pra nikah yang diadakan secara klasikal adalah di Kementerian Agama Kota Salatiga.

Dengan melihat kondisi tersebut maka dapat diambil benang merah bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah itu belum bisa dijalankan secara maksimal disebabkan banyak kendala yang dihadapi oleh KUA sendiri dan kendala tersebut sebenarnya bukan dari intern KUA sendiri, akan tetapi kendala tersebut lebih datangnya dari pihak luar KUA yaitu para pasangan calon pengantin sendiri dan juga dari pemerintah.

### 3. Urgensi dilaksanakannya bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga bagi calon pasangan pengantin

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tentu sangat penting diberikan kepada calon pengantin. Karena tidak semua calon pengantin sudah paham tentang bagaimana cara berkehidupan dalam keluarga yang baik, cara mewujudkan keluarga yang sakinah, cara dalam mengatasi problem yang terjadi dalam keluarga dan masih banyak lagi hal-hal yang terkait dengan kehidupan keluarga. Sehingga bimbingan pra nikah ini sangat penting diberikan kepada setiap calon pasangan pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan.<sup>64</sup>

Hasil wawancara penulis yang didapatkan dari Kepala KUA Kota Salatiga bahwa bimbingan pra nikah sangat penting. Diantaranya

- a. Adanya pengetahuan baru bagi calon pasangan pengantin terkait bagaimana cara hidup dalam keluarga
- b. Pentingnya perkawinan dalam agama
- c. Cara memupuk kehidupan keluarga yang bahagia
- d. Cara menuju dan membentuk kehidupan keluarga yang sakinah
- e. Cara mengatasi problem dalam keluarga

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Salatiga

f. Pembinaan mental<sup>65</sup>

Bimbingan pranikah juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan dan adanya musyawarah diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu dibiasakan, karena sakinah tidak terwujud dengan sendirinya tetapi dengan adanya usaha dari keduanya.<sup>66</sup>

Dengan adanya bimbingan pranikah sangat penting bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan baru baik dari segi fisik maupun psikis. Dalam mempersiapkan kehidupan baru ini tentunya tidak hal yang mudah dengan adanya bimbingan pra nikah diharapkan terwujudnya cita-cita dalam kehidupan keluarga yaitu untuk membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah.

**4. Dampak dilaksanakannya bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga bagi calon pasangan pengantin**

Bimbingan pranikah diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik atau psikis. Dalam meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antari individu dalam keluarga maupun pola interaksi antarke luarga dalam sistem sosial yang lebih besar.<sup>67</sup>

Dampak bimbingan pranikah dalam memantapkan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kota Salatiga yakni adanya persiapan dari calon pengantin yang dalam hal ini pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pranikah banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang tugas-tugas suami isteri, hak dan kewajiban suami isteri, bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam keluarga dan solusinya meminimalisir pertengakaran dalam keluarga dan untuk meminimalisir terjadinya perceraian.<sup>68</sup>

Jadi dengan bekal-bekal tersebut tentunya diharapkan dalam kehidupan keluarga bisa diterapkan dengan baik sehingga untuk sampai terjadinya suatu

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Salatiga

<sup>66</sup>*Ibid.*,

<sup>67</sup>Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Salatiga

<sup>68</sup>*Ibid*

perceraian bisa diminimalisir. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat untuk mereka pada akhirnya para calon pengantin ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kepada kehidupan keluarga yang sakinah.<sup>69</sup>

---

69 Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Salatiga

## **BAB IV**

# **ANALISIS**

### **A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kota Salatiga**

Waktu Pelaksanaan kegiatan kursus, calon pengantin di KUA Kota Salatiga belum terjadwal secara rutin, sehingga tidak dapat ditentukan dalam satu tahun berapa kali menyelenggarakan kursus calon pengantin. Dengan demikian hasil dari wawancara peneliti ada dua jenis bimbingan pra nikah yang di lakukan di KUA Kota Salatiga yaitu:

1. Bimbingan pra nikah yang dilaksanakn oleh Kementerian Agama dibawah Bimas Islam

Bimbingan pra nikah tersebut dilaksanakan 2-3 kali dalam satu tahun. Peserta yang ikut dalam bimbingan tersebut sekitar 25 pasang dalam setiap pelaksanaan kadang juga menyesuaikan jumlah yang sudah mendaftar untuk mengikuti bimbingan. Materi kursus calon pengantin yang diberikan meliputi tujuh aspek yakni tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Untuk durasi waktu pelaksanaannya dua hari dengan metode penyampaian materinya adalah dengan ceramah.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin,<sup>70</sup> para peserta yang telah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin mendapatkan sertifikat, yang merupakan tanda lulus mengikuti kegiatan kursus calon pengantin.

2. Bimbingan pra nikah yang dilakukan secara mandiri oleh KUA Kota Salatiga. Mandiri artinya adalah bahwa bimbingan tersebut dilaksanakan tidak secara klasikal dan tidak harus sesuai dengan jumlah pasangan yang sudah mendaftar bimbingan, namun bimbingan tersebut dilaksanakan

---

<sup>70</sup>Dirjen Bimas Islam, Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.



ketika setelah pemeriksaan pernikahan dan sebelum akad nikah. Untuk durasi waktu bimbingan tersebut beragam antara setengah hingga satu jam lebih. Materi yang diberikan dalam bimbingan ini adalah mengenai bagaimana cara hidup berkeluarga, pentingnya keluarga, pentingnya perkawinan dalam agama, hak dan kewajiban suami isteri, cara penyelesaian masalah dalam keluarga dan sebagainya.

Selain daripada itu, di KUA Kota Salatiga juga tiap tahunnya rutin mengirim pasangan calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan jumlah yang sudah mendaftar untuk mengikuti bimbingan pra nikah tersebut sejumlah 10 hingga 20 pasang calon pengantin.

Itulah proses pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kota Salatiga, sehingga untuk proses pelaksanaannya belum secara keseluruhan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

## **B. Analisis Kendala yang di Hadapi dalam Melaksanakan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kota Salatiga**

Secara umum dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga mempunyai beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

### **1. Waktu**

Kendala yang pertama ini adalah waktu dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Waktu ini menjadi kendala artinya adalah waktu bagi pihak penyelenggara dan waktu bagi calon pasangan pengantin. Bahwa dalam pelaksanaan bimbingan ini untuk pihak pelaksana terkendala karena anggaran, maksudnya ketika belum ada anggaran maka pelaksanaan bimbingan pra nikah belum bisa dilaksanakan jadi waktu pelaksanaan tidak bisa ditetapkan setiap tahun ketika bulan apa bimbingan tersebut dilaksanakan.

Kemudian kendala waktu bagi calon pasangan pengantin adalah sulit untuk mengatur jadwal ketika sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara bimbingan dikarenakan mayoritas calon pasangan pengantin sudah terikat oleh jam kerja, sehingga ketika ingin ikut bimbingan pra nikah mereka harus izin dalam pekerjaannya.

Sehingga ketika kegiatan bimbingan pra nikah diselenggarakan tidak jarang peserta kursus memilih untuk tidak menghadiri kegiatan bimbingan

pra nikah tersebut karena lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya seperti biasa, dibandingkan dengan mengikuti kegiatan kursus calon pengantin. Apalagi bimbingan pra nikah bukan merupakan suatu syarat untuk pendaftaran nikah. Hal inilah yang menyebabkan bimbingan pra nikah menjadi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## **2. Anggaran**

Kegiatan kursus calon pengantin berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 ini merupakan kegiatan yang bertujuan baik sekaligus sebagai langkah preventif (pencegahan), dengan cara pemberian pembekalan kepada para calon pengantin yang meliputi tujuh aspek. Akan tetapi kegiatan yang bertujuan sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian ini tidak dimbangi dengan pemberian dana dari pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan kursus calon pengantin tersebut.

Secara umum penuturan dari kepala KUA Kota Salatiga mengatakan bahwa kendalanya adalah dana dari pemerintah yang diberikan untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah. Sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal, sebab hal tersebut tidak bisa dilaksanakan kalau belum ada dana pemerintah. Hal tersebut berimbas pada proses pelaksanaan yang menjadi tidak konsisten dalam penyelenggaraannya dan waktunya tidak bisa ditentukan secara pasti dalam setiap tahun tergantung sudah ada dananya atau belum. Jadi meskipun sudah banyak yang mendaftar bimbingan pra nikah akan tetapi dana belum ada maka bimbingan tersebut tidak bisa dilaksanakan mengingat kegiatan ini banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.

## **3. Sarana dan Prasarana**

Dalam melaksanakan suatu kegiatan sarana prasarana menjadi sebuah komponen yang penting. Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dalam pasal 4, menjadikan KUA dan BP-4 selaku penyelenggara dalam kegiatan kursus calon pengantin tersebut. Akan tetapi keterbatasan sarana dan prasarana yang terdapat di KUA menjadi sebuah kendala tersendiri dalam upaya implementasi peraturan tentang bimbingan pra nikah sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian.

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini yang menjadi kendala juga adalah masalah sarana dan prasarana. Karena di Kantor KUA tidak ada sebuah gedung atau ruangan yang memadai dalam pelaksanaan bimbingan,

sehingga dalam pelaksanaannya diadakan secara mandiri kepada masing-masing pasangan calon pengantin sebelum akad nikah berlangsung. Pada akhirnya KUA tidak bisa melaksanakan bimbingan secara klasikal di Kantor sehingga untuk bimbingan pra nikah yang diadakan secara klasikal adalah di Kementerian Agama Kota Salatiga.

Dengan melihat kondisi tersebut maka dapat diambil benang merah bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah itu belum bisa dijalankan secara maksimal disebabkan banyak kendala yang dihadapi oleh KUA sendiri dan kendala tersebut sebenarnya bukan dari intern KUA sendiri, akan tetapi kendala tersebut lebih datangnya dari pihak luar KUA yaitu para pasangan calon pengantin sendiri dan juga dari pemerintah. Akhirnya bimbingan ini belum bisa secara maksimal dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009. Akan tetapi pihak KUA sendiri selalu mempunyai inisiatif sendiri dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah agar tetap bisa berjalan yaitu dengan cara bimbingan pra nikah yang dilakukan secara mandiri bagi calon pasangan pengantin yang diadakan sebelum akad berlangsung.

### **C. Analisis Urgensi Dilaksankannya Bimbingan Pra Nikah di KUA Kota Salatiga Bagi Calon Pasangan Pengantin**

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tentu sangat penting diberikan kepada calon pengantin. Karena tidak semua calon pengantin sudah paham tentang bagaimana cara berkehidupan dalam keluarga yang baik, cara mewujudkan keluarga yang sakinah, cara dalam mengatasi problem yang terjadi dalam keluarga dan masih banyak lagi hal-hal yang terkait dengan kehidupan keluarga. Sehingga bimbingan pra nikah ini sangat penting diberikan kepada setiap calon pasangan pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan.

Dalam hal ini penulis menemukan jawaban yang diberikan oleh Kepala KUA Kota Salatiga bahwa bimbingan pra nikah sangat penting. Diantaranya

- a. Adanya pengetahuan baru bagi calon pasangan pengantin terkait bagaimana cara hidup dalam keluarga
- b. Pentingnya perkawinan dalam agama
- c. Cara memupuk kehidupan keluarga yang bahagia
- d. Cara menuju dan membentuk kehidupan keluarga yang sakinah
- e. Cara mengatasi problem dalam keluarga
- f. Pembinaan mental

Itulah merupakan suatu hal sangat penting dalam bimbingan pra nikah dilaksanakan demi terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah. Karena tanpa bekal pengetahuan seperti itu tidak menutup kemungkinan kehidupan dalam keluarga bisa terputus ditengah jalan.

Dalam pelaksanaanya bimbingan yang disampaikan oleh pembimbing pranikah kepada calon pengantin, sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan konseling keluarga islam yaitu fungsi preventif yakni membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahan, dengan jalan membantu individu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan diri untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan dan dapat memahami pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

Bimbingan pranikah juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan dan adanya musyawarah diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu dibiasakan, karena sakinah tidak terwujud dengan sendirinya tetapi dengan adanya usaha dari keduanya.

Dengan adanya bimbingan pranikah sangat penting bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan baru baik dari segi fisik maupun psikis. Dalam mempersiapkan kehidupan baru ini tentunya tidak hal yang mudah dengan adanya bimbingan pra nikah diharapkan terwujudnya cita-cita dalam kehidupan keluarga yaitu untuk membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah.

Dalam hal ini KUA sudah berusaha dengan baik dan maksimal dalam penyelenggaraan bimbingan pra nikah karena hal tersebut sangat penting sebagai bekal bagi para calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk menjembatani supaya kehidupan berkeluarga menjadi langgeng dan tidak terjadi perceraian hal itu sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*<sup>72</sup>

#### **D. Analisis Dampak Dilaksanakannya Bimbingan Pra Nikah di KUA Kota Salatiga Bagi Calon Pasangan Pengantin**

Bimbingan pranikah diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik atau psikis. Dalam meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antara individu dalam keluarga maupun pola interaksi antar keluarga dalam sistem sosial yang lebih besar.

Dampak bimbingan pranikah dalam memantapkan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kota Salatiga yakni adanya persiapan dari calon pengantin yang dalam hal ini pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pranikah banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang tugas-tugas suami isteri, hak dan kewajiban suami isteri, bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam keluarga dan solusinya meminimalisir pertengakaran dalam keluarga dan untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

Jadi dengan bekal-bekal tersebut tentunya diharapkan dalam kehidupan keluarga bisa diterapkan dengan baik sehingga untuk sampai terjadinya suatu perceraian bisa diminimalisir. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat untuk mereka pada akhirnya para calon pengantin ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kepada kehidupan keluarga yang sakinah yang dimana dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

---

<sup>72</sup>Q.S. Ar-rum: 21.

sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>73</sup>

Dalam menyikapi dampak ini ketika tidak dilaksanakan bimbingan pra nikah juga sesuai dengan kaidah fikih dimana dijelaskan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Meninggalkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”<sup>74</sup>

Jadi dalam bimbingan pra nikah tersebut adalah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya suatu hal yang mudharat dalam suatu perkawinan yaitu mencegah terjadinya perceraian, dengan adanya bimbingan tersebut maka ketika itu semua dilaksanakan pastinya menjadi pelindung dalam kehidupan keluarga dan bisa tercapai kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Tuhan Yang Maha Esa.

---

73 Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

74 Abdul Mudjib. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-3. (Jakarta: Kalam Mulia, 1999). hlm. 10.

## BAB V

# PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Urgensi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah (Studi Di KUA Kota Salatiga) maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kota Salatiga secara umum belum terjadwal secara rutin, sehingga tidak dapat ditentukan dalam satu tahun berapa kali penyelenggaraannya. Bimbingan pra nikah tersebut terdapat dua macam yaitu *pertama*, bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Bimas Islam Kantor Kementerian Agama, *kedua*, bimbingan pra nikah mandiri yang dilakukan oleh setiap masing-masing KUA yaitu pelaksanaannya sebelum akad nikah berlangsung.

Adapun materi yang disampaikan dalam bimbingan tersebut meliputi pengantin yang diberikan meliputi tujuh aspek yakni tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga.

2. Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kota Salatiga mempunyai beberapa kendala yaitu *pertama* adalah kendala waktu dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Waktu ini menjadi kendala artinya adalah waktu bagi pihak penyelenggara dan waktu bagi calon pasangan pengantin.

*Kedua* kendalanya adalah dana/anggaran dari pemerintah yang diberikan untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah. Sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal, sebab hal tersebut tidak bisa dilaksanakan kalau belum ada dana pemerintah. Hal tersebut berimbas pada proses pelaksanaan yang menjadi tidak konsisten dalam penyelenggaraannya

dan waktunya tidak bisa ditentukan secara pasti dalam setiap tahun tergantung sudah ada dananya atau belum. Jadi meskipun sudah banyak yang mendaftar bimbingan pra nikah akan tetapi dana belum ada maka bimbingan tersebut tidak bisa dilaksanakan mengingat kegiatan ini banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.

*Ketiga*, dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah yang menjadi kendala adalah masalah sarana dan prasarana. Karena di Kantor KUA tidak ada sebuah gedung atau ruangan yang memadai dalam pelaksanaan bimbingan, sehingga dalam pelaksanaannya diadakan secara mandiri kepada masing-masing pasangan calon pengantin sebelum akad nikah berlangsung. Pada akhirnya KUA tidak bisa melaksanakan bimbingan secara klasikal di Kantor sehingga untuk bimbingan pra nikah yang diadakan secara klasikal adalah di Kementerian Agama Kota Salatiga.

3. Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tentu sangat penting diberikan kepada calon pengantin dan itu sudah dilaksanakan oleh KUA Kota Salatiga. Karena tidak semua calon pengantin sudah paham tentang bagaimana cara berkehidupan dalam keluarga yang baik, cara mewujudkan keluarga yang sakinah, cara dalam mengatasi problem yang terjadi dalam keluarga dan masih banyak lagi hal-hal yang terkait dengan kehidupan keluarga diantaranya:

- a. Adanya pengetahuan baru bagi calon pasangan pengantin terkait bagaimana cara hidup dalam keluarga
- b. Pentingnya perkawinan dalam agama
- c. Cara memupuk kehidupan keluarga yang bahagia
- d. Cara menuju dan membentuk kehidupan keluarga yang sakinah
- e. Cara mengatasi problem dalam keluarga
- f. Pembinaan mental

Dalam hal ini KUA sudah berusaha dengan baik dan maksimal dalam penyelenggaraan bimbingan pra nikah karena hal tersebut sangat penting sebagai bekal bagi para calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk menjembatani supaya kehidupan berkeluarga menjadi langgeng dan tidak terjadi perceraian hal itu sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang



Maha Esa

4. Dampak bimbingan pra nikah dalam memantapkan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kota Salatiga yakni adanya persiapan dari calon pengantin yang dalam hal ini pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan pra nikah banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang tugas-tugas suami isteri, hak dan kewajiban suami isteri, bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam keluarga dan solusinya meminimalisir pertengkaran dalam keluarga dan untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

Jadi dengan bekal-bekal tersebut tentunya diharapkan dalam kehidupan keluarga bisa diterapkan dengan baik sehingga untuk sampai terjadinya suatu perceraian bisa diminimalisir. Bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat untuk mereka pada akhirnya para calon pengantin ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kepada kehidupan keluarga yang sakinah yang dimana dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawwar, Said Husin. *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. (Jakarta: Pena Madani. 2003).
- Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: PT, Golden Trayon Press, 1998).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Bina Aksara., 1982).
- Bimo, Walgito. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset. 2004).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedu*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1996).
- Erman, Amti Prayitno. *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Faridl. Miftah. “Merajut Benang Kaluarga Sakinah” dalam jurnal *Al-Insan* Nomor. 3 vol. 2, 2006 (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006).

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial Cet. Ke-8*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).
- Hadisubroto, A Subino dkk. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern cet. ke-2* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994).
- Hamdany, Syubandono, Ahmad. 1981. *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Pernikahan "Marriage Counseling"*.
- T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Iskandar, M.Ridho. *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian*, dalam Jurnal JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Volume 2 Nomor 1 Juni 2018, hlm. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/270096-urgensi-bimbingan-pra-nikah-terhadap-tin-bb32e605.pdf>.
- Kartono, Kantini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996).
- K. Sukardi, Dewa. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, Edisi Revisi. 2008).
- Mahmudin, "Implementasi Pembekalan Pranikah Dalam membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah", Millah, Jurnal Studi Agama UII Volume XV, Nomor 2 (Februari 2016), hlm. 299-318. <https://journal.uii.ac.id/Millah/article/view/7133/6341>.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013).
- Muchtar, Heri Jauhari. *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-3. (Jakarta: Kalam Mulia, 1999).
- Muhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet ke-3* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah cet Ke-IV*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542

- Tahun 2013 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.  
Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rahim Faqih, Aunur. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2, terj. Asep Sobari*, (Jakarta: Al-Itishom, 2010).
- Sanderson, Stephen. *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial* ( Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Quran*. (Bandung: Mizan, 2000).
- Soemadiningrat, R. Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumni, cet. ke-1, 2002).
- Sosroatmodjo & Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Reniko Cipta, 1992).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet Ke-10*. (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, t.tp: Permata Press.
- Tirtaraharja, Umar dan La Sulo S.L., *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2011).
- Wardah, Nuronyah dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011).
- Yusuf, Syamsul. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2010).

ISBN 978-602-5916-39-7



9 786025 916397

